



Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dalam acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JEPRIANTO MARBUN alias JEPRI bin RISLAN MARBUN;**
2. Tempat lahir : Uratan;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ tanggal 10 Mei 1993;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lintas Timur, Dusun Balam Jaya, Desa Sungai Akar, Kecamatan Batang Gansal, Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan;

SANTI PUSPITASARI, S.H.

Hakim;

SUPARWATI, S.H.

Panitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, lalu Hakim memerintahkan Penyidik agar menghadapkan Terdakwa ke ruang persidangan;

Hakim memeriksa identitas Terdakwa dan memastikan Terdakwa dalam kondisi sehat dan siap mengikuti persidangan;

Hakim memerintahkan Penyidik membacakan resume perkara yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa telah melanggar Pasal 315, dan Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Terdakwa menyatakan mengerti akan resume perkara dari Penyidik dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya, Hakim mendengar keterangan saksi-saksi yaitu Saksi NURHAIDA BR SITUMORANG alias OPUNG MANGARA bin (alm) JOHAN SITUMORANG, L. NELSON MARPAUNG alias OPUNG MANGARA MARPAUNG bin (alm) St. S. MARPAUNG, dan MANGARA MARPAUNG alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARA bin (alm) GUNTAR MARPAUNG, DAME TIAWAN MARIA MANALU alias
MAMAK MARSYA bin (alm) LASMAN MANALU:

Saksi-saksi tersebut menerangkan pada pokoknya sesuai dengan
keterangan sewaktu dihadapan penyidik sebagaimana tertuang dalam Berita
Acara Penyidikan perkara ini;

Selanjutnya, Hakim mendengarkan keterangan Terdakwa;

Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian
menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan dalam perkara
atas nama Terdakwa JEPRIANTO MARBUN alias JEPRI bin RISLAN
MARBUN;

Setelah membaca uraian perbuatan Terdakwa dalam resume perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan
Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum
sebagai berikut:

1. bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 14.30 WIB di
Jl. Lintas Timur Dusun Balam Jaya Desa Sungai Akar Kec. Batang Gansal
Kab. Inhu, Terdakwa melakukan penghinaan terhadap Saksi NURHAIDA
BR SITUMORANG dengan mengatakan, *"bujanginam, heanginam, babi
kau, anjing kau, ga ada otak mu, asalkan gereja nya kau, makanilah yang
enak-enak itu"*, dan Terdakwa juga melakukan pengrusakan menggunakan
parang membacok pamflet yang bertuliskan *"DILARANG JALAN DARI
SINI KELUAR MASUK ORANG, INI BUKAN JALAN UMUM NB.
KEHILANGAN"*, lalu pamflet tersebut dicabut dan dibuang ke Jalan Lintas
Timur sehingga pamflet tersebut digilas mobil yang melintas dan rusak
serta tidak bisa digunakan lagi;
2. bahwa barang yang dirusak tersebut berupa pamflet yang terbuat dari
kayu broti sebagai tiang dengan panjang lebih kurang 120 (seratus dua
puluh) sentimeter, dan papan dengan ukuran lebih kurang 30 (tiga puluh) x
40 (empat puluh) sentimeter yang ditulis menggunakan cat merah;
3. bahwa *"bujanginam"* dan *"heanginam"* artinya adalah alat kemaluan
perempuan yang berarti Saksi NURHAIDA BR SITUMORANG disamakan
dengan kemaluan perempuan, kemudian *"babi kau, anjing kau, ga ada
otak mu"*, berarti Saksi NURHAIDA BR SITUMORANG seperti binatang

Halaman 2 dari 6 Catatan Perkara Nomor 5/Pid.C/2023/PN Rgt



tersebut serta tidak memiliki otak, dan *"asalkan gereja nya kau, makanilah yang enak-enak itu"*, berarti mengatakan Saksi NURHAIDA BR SITUMORANG tidak lama lagi akan meninggal;

4. bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2022 sekira pukul 10.00 WIB suami Saksi NURHAIDA BR SITUMORANG yaitu Saksi L. NELSON MARPAUNG memasang pamflet yang bertuliskan, *"DILARANG JALAN DARI SINI KELUAR MASUK ORANG, INI BUKAN JALAN UMUM NB. KEHILANGAN"*, di jalan masuk menuju rumah Saudara RISLAN MARBUN (orang tua Terdakwa) dan pamflet tersebut dibuat dikarenakan banyak orang keluar masuk menuju rumah RISLAN MARBUN melalui jalan tersebut dengan tujuan berdukun, dan juga jalan melalui rumah RISLAN MARBUN harus melewati samping rumah mereka, dan pamflet tersebut dibuat karena mereka pernah mengalami kehilangan uang di dalam kamar rumah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), selanjutnya sekira pukul 14.30 WIB Saksi NURHAIDA BR SITUMORANG yang saat itu sedang tidur di warung terbangun karena mendengar ada bunyi suara keras dari arah jalan lalu Saksi NURHAIDA BR SITUMORANG keluar warung, dan melihat pamflet yang dipasang sudah tidak lagi terpasang, dan pamflet tersebut sudah berada di Jalan Lintas Timur terlindas kendaraan yang lewat, karena melihat Terdakwa memegang parang kemudian Saksi NURHAIDA BR SITUMORANG mengatakan kepada Terdakwa yang saat itu sedang berdiri memegang parang, *"ngapain kau bacok pamflet itu?"*, dan dijawab oleh Terdakwa, *"bujanginam, heanginam, babi kau, anjing kau, ga ada otak mu, asalkan gereja nya kau, makanilah yang enak-enak itu"*, dan terjadilah pertengkaran diantara Saksi NURHAIDA BR SITUMORANG dengan Terdakwa, tidak lama kemudian datang Saksi L. NELSON MARPAUNG, dan mengambil pamflet yang dibuang di Jalan Lintas Timur yang sudah digilas mobil lintas, dan meletakkan pamflet yang rusak tersebut di samping rumah Saksi NELSON MARPAUNG, lalu mengatakan kepada Terdakwa yang saat itu sudah mau pulang ke rumahnya, *"kenapa kau rusak ini?"*, dan dengan masih memegang parang Terdakwa datang menghampiri suami Saksi L. NELSON MARPAUNG dengan mengucapkan kata-kata kotor, *"babi, anjing, bujanginam, heanginam"*, dan Saksi L. NELSON MARPAUNG langsung mundur;
5. bahwa saat kejadian Terdakwa mencabut pamflet yang dipasang Saksi L. NELSON MARPAUNG, dan membuangnya ke jalan raya hingga terlindas



mobil;

6. bahwa yang berada di lokasi, dan menyaksikan kejadian tersebut adalah Saksi L. NELSON MARPAUNG, Saksi NURHAIDA BR SITUMORANG, dan Saksi MANGARA MARPAUNG;
7. bahwa alasan Terdakwa membacok pamflet tersebut adalah karena tidak terima bila orang dilarang masuk melalui jalan tersebut menuju rumah Terdakwa sementara jalan menuju rumah Terdakwa yang layak hanya satu-satunya dari jalan tersebut, dan tapak rumah Terdakwa sebelumnya dibeli dari Saksi NURHAIDA BR SITUMORANG, dan Saksi L. NELSON MARPAUNG, dan sebelumnya dijanjikan bila Terdakwa, dan keluarga bisa melewati jalan tersebut, namun jalan tersebut justru ditutup oleh Saksi L. NELSON MARPAUNG;
8. bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi L. NELSON MARPAUNG, dan Saksi NURHAIDA BR SITUMORANG mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atas pamfletnya yang dirusak oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta sebagaimana tersebut diatas, Hakim berpendapat Terdakwa telah dengan sengaja melakukan penghinaan yang tidak bersifat pencemaran atau pencemaran tertulis yang dilakukan terhadap seseorang, baik di muka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterimakan kepadanya, sehingga seluruh unsur dalam Pasal 315 KUHP telah terpenuhi, dan Terdakwa juga melakukan pengrusakan terhadap barang yang nilainya tidak melebihi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga seluruh unsur dalam Pasal 407 ayat (1) KUHP telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 315 KUHP, dan Pasal 407 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ringan sebagaimana dalam resume perkara Penyidik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi NURHAIDA BR SITUMORANG, dan Saksi L. NELSON MARPAUNG;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan dalam putusan ini dipandang cukup pantas dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 205 ayat (1), Pasal 315, dan Pasal 407 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, PERMA No. 2 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JEPRIANTO MARBUN alias JEPRI bin RISLAN MARBUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penghinaan ringan" dan "pengrusakan ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari atas perintah Hakim karena Terdakwa melakukan tindak pidana dan oleh karenanya dijatuhi pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap sebelum berakhirnya masa percobaan selama 5 (lima) bulan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 oleh Santi Puspitasari, S.H., sebagai Hakim, dengan dibantu oleh Suparwati, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, dan dihadapan Yudianto Yosep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putra, S.H., sebagai Penyidik pada Kantor Kepolisian Sektor Batang Gangsal,
Indragiri Hulu, dan dihadiri oleh Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Suparwati, S.H.

Santi Puspitasari, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)